



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 440/III.06/HK/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN
BANDARA RADIN INTEN II
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

GUBERNUR LAMPUNG.

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan perkembangan perekonomian dan pembangunan di Provinsi Lampung, perlu dilakukan upaya-upaya percepatan dan kelancaran transportasi muatan barang dan penumpang dari dan ke Provinsi Lampung;
- b. bahwa berkenaan dengan huruf a tersebut di atas, dan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang transportasi udara perlu adanya jaringan infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi melalui percepatan pengembangan Bandara Radin Inten II Provinsi Lampung;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Pengembangan Bandara Radin Inten II Provinsi Lampung Tahun 2011 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Bandara;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN BANDARA RADIN INTEN II PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.
- KE SATU :** Membentuk Tim Koordinasi Pengembangan Bandara Radin Inten II dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KE DUA :** Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan langkah-langkah penyusunan MOU Bandara Radin Inten II dengan PT. Angkasa Pura;
 - b. menyusun tim schedule kegiatan yang akan dilakukan;
 - c. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk penyusunan MOU Bandara Radin Inten II dengan PT. Angkasa Pura; dan
 - d. menginventarisir sarana dan prasarana fisik yang masih harus disediakan.
- KE TIGA :** Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KE EMPAT :** Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada DPA Dinas Perhubungan Provinsi Lampung pada Kegiatan Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Lampung Tahun 2011 dengan Kode Rekening 1.07.1.07.01.15.03.
- KE LIMA :** Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
- KE ENAM :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 0 - 6 - 2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
- 2. Menteri Perhubungan RI di Jakarta;
- 3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 5. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 6. Kepala Biro Keuangan Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
- 7. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
- 8. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/440/III.06/HK/2011

TANGGAL : 0 - 6 - 2011

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN
BANDARA RADIN INTEN II PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

NC	NAMA / JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM /BLN (RP)	KET
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	250.000,-	Diberikan honorarium selama 6 (enam) bulan atau per kegiatan terhitung sejak bulan April s/d September tahun 2011 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung TA. 2011 pada DPA Dinas Perhubungan Provinsi Lampung pada kegiatan Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Lampung Tahun 2011 dengan Kode Rekening 1.07.1.07.01.15.03.
2.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung	Penanggungjawab	200.000,-	
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Koordinator	200.000,-	
4	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	Ketua/Kasatker	200.000,-	
5	Kepala Bandara Radin Inten II	Sekretaris	200.000,-	
6	Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
7.	Kepala Sub Bidang Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
8.	Kepala Bidang Perhubungan Udara Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
9.	Kepala Seksi Teknik Penerbangan Perhubungan Udara Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,


 SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/440/III.06/HK/2011
 TANGGAL : 8 - 6 - 2011

**URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN BANDARA RADIN INTEN II
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

Pengarah	• Memberikan arahan pelaksanaan pengembangan Bandara Radin Inten II. • Memberikan pengarahan koordinasi terhadap MOU pengembangan Bandara Radin Inten II dengan PT. Angkasa Pura.
Penanggungjawab	• Bertanggungjawab atas pelaksanaan koordinasi pembangunan Bandara Radin Inten II dengan PT. Angkasa Pura.
Koordinator	• Mengkoordinasikan rencana pengembangan Bandara Radin Inten II. • Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait terhadap Pelaksanaan MOU Bandara Radin Inten II dan PT. Angkasa Pura. • Melaporkan pelaksanaan kebijakan pembangunan Bandara Radin Inten II.
Ketua	• Menyiapkan langkah-langkah penyusunan MOU Bandara Radin Inten II dengan PT. Angkasa Pura. • Melakukan konsultasi dengan pihak-pihak terkait untuk penyusunan MOU Bandara Radin Inten II dengan PT. Angkasa Pura. • Menyusun tim schedule kegiatan yang akan dilakukan.
Sekretaris	• Menyelenggarakan kegiatan yang meliputi penatausahaan dan administrasi pengkoordinasian pembangunan Bandara Radin Inten II. • Menyusun laporan tentang kegiatan pelaksanaan Pembangunan Bandara Radin Inten II. • Melaksanakan evaluasi umum pelaksanaan kegiatan Koordinasi Pembangunan Bandara Radin Inten II.
Anggota	• Membantu Ketua dan Sekretaris dalam pelaksanaan koordinasi Pembangunan Bandara Radin Inten II sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.